



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 228 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PE
NYELenggaraAN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI 6 NGAN
JUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTA
NYA/ WALI MURID TAHUN 1988.

DISDIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri 6 Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisi pasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).
2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :
- a. Pengadaan/Pembelian mesin tulis Merk "Oliveti" ukuran besar (50cm) Rp. 850.000,-
 - b. Pengadaan/Pembelian mesin stensil -
merk "Gedstedner" seharga Rp. 2010.000,-
- Jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 2860.000,-
(Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dengan ketentuan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang Penegasan masa sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04/2.2/B.18-1984 tentang Pungutan pada sekolah negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 2281/I04.22/B-1988 tanggal 8 Oktober-1988.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI 6 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1988.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggota wali murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau paksaan.
- b. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan klas dan sebagainya.
- c. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Nganjuk.

- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan - SMP Negeri 6 Nganjuk sebagaimana pasal 1 dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan pengadaan tersebut Kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pendidikan SMP Negeri 6 Nganjuk

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3) serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMP Negeri 6 Nganjuk.

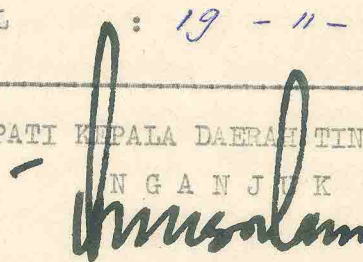
Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

TANGGAL : 19 - 11 - 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten - Dati II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Kantor Departemen Dikbud - Kabupaten Dati II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.

11. Sdr.Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Nganjuk
 12. Sdr.Ketua BP.3 SMP Negeri 6 Nganjuk.
 13. Sdr.Kepala Bagian/Dinas dilingkungan -
Setwilda Tingkat II Nganjuk.-
-